

# B J A R A T D A N P E R D J A N D J A N

(Bestek en voorwaarden)

Untuk pekerjaan "mendirikan sebuah Gedung Asrama  
"Ja Jason Asrama Sekolah Landjutan di Kampung Sentoey  
Kutaradja."

## Isi Rincian...

Pasal	I	Sifat bangunan
"	II	Selecainje Pekerjaan
"	III	Tempo pemeliharaan oleh si pemborong
"	IV	Pembajaran usug borongan
"	V	Tanggungan (Borg)
"	VI	Denda
"	VII	Keteledoran
"	VIII	Buku harian
"	IX	Baffter harga kecutuan
"	X	Probahan pelaksanaan (afwijking in de uitvoering)
"	XI	Menschatan
"	XII	Binja lain-lain
"	XIII	Penutup

## P A S A L I      S i f a t   b a n g u n a n .

- a. Bentuk dan ragaanja pekerjaan harus sesuai dengan gambar reut jaha dan menerut petunjuk2 yang diberikan oleh Ketua Ja Jason Asrama Sekolah Landjutan atau oleh Pegawai Pengleksahann (Executive) salah Kepala Sekai Pekerjaan Yman Atjeh Besar Dr. M.T. Lubis Tobing.
- b. Bagian2 (onderdeelen) peke djasn dalam garis besruja terdiri dari:
1. pondasan dari batu gunung (Breuksteen-metselwork) dengan tjampuruk spesi :
    1. P.G. 3 pasir, kemudian Gipolester dengan spesiet
    2. P.G. 3 pasir.-
  2. L a n t a i dari P.G. beton spesie 1:3:5
  3. r a n g k a dan kuda2 dengan perkajuan atap (gerachte, kozijn dan kaphout) dari kaju bewantok atau kaju lain jaha sama dengan itu. Perkajuan Gimane hubungan dengan dinding batu (tembok) dan sambungan kaju2 dimulai sedangkan sambungan kaju2 terutama bagian kuda2 diberi buugel dsb. lebih lanjut menerut pembudjuk2 dari Peerah IV P.U.P.S.U. atau Executive.-

4. d i n d i n g .

4. d i n d i n g sebagian dari batu-bata (baksteen atau cementsteen metselwerk) dan sebagian dari papan meurante klas I atau kaju lain jang mana dengan itu. Dinding bata (semen) pakai traesraam specie : 1 PG - 2 pasir selanjutnya dipelester dengan specie : 1 PG - 5 pasir, terketjuali bagian traesraam dipelester djuga dengan specie : 1 PG - 2 pasir.
5. p l a p e n (pijan) dari Eterniet, dan dibawah pijan Eterniet dibuat lobang angin ditutup dengan kawat.
6. d a u n - p i n t u dan djendela dari kaju tjengni atau kaju lain jang serupa dengan itu.
7. A t a p dari genteng semen, dengan specie 1 PG - 5 pasir,
8. d i n d i n g k a j u bahagian luar ditjet 2x kemudian disawur pasir dan dikapur 5x dengan warna kuning muda (licht okergeel), bahagian dalam 1x tjet dasar didespul dan kemudian ditjet 2x dengan warna jang akan ditentukan, plafond eterniet (asbes)dikapur dan les2 ditjet dengan warna jang akan ditetapkan.
9. d a u n - p i n t u dan d j e n d e l a , t i a n g 2 , l i j s p l a n k 2 dan bagien2 lain jang kesestian ditjet untuk 1 kali dasar dan 2x tjet tambahan (oververven) dengan warna jang akan ditetapkan oleh Kepala Daerah IV P.U.P.S.U. atau Executive.
10. s e b e l u m pekerdjaan dimulai, lapangan pekerdjaan (bouwterrein) untuk ini harus dibersihkan dari tumbuhan, tunggul2, pohon2 tanah kulit dan sebagainya, kemudian di ratakan (egaliseren) barulah propil2 boleh dipasang dan galian atas timbunan (ephoging) dimulai.
11. s e l a n d j u t n j a , semua bahan2 dan remuan2 (bouwmateriaLEN) harus dari kwaliteit jang baik dan jang mana diafkeur oleh Kepala Daerah IV P.U.P.S.U. atau Executive dalam tempo 2x24 dijam harus disingkirkan dari tempat pekerdjaan (bouwterrein).

#### PASAL II selesainja pekerdjaan.

Pekerdjaan jang dimaksud harus selesai dan dapat peneriman baik dari Kepala Daerah IV P.U.P.S.U. selambat-lambatnya 90 hari sesudah surat perdjandjian pemborongan ditanda tangani.

#### PASAL III Tempore meliharaan oleh si pemborongan

- a. Selama 40 hari sesudah pekerdjaan diterima baik (goed-gekeurd) oleh Kepala Daerah IV P.U.P.S.U. maka jika terdapat kekurangan kesempurnaan dalam penjelenggaraanja (uitvoering) wajib:
1. botjer
  2. r e t a k
  3. m i r i n g (inzakkking)
  4. tjet l u n t u r
  5. b a g i a n 2 terlepas atau kurang pas
  6. a l a t 2 p e r k u n t j i a n atau pergantungan kurang memenuhi.
  7. dan lain2 lagi, kekurangan2 ini adalah menjadi beban tanggungjawab pemborong dan harus segera dibetulkan.
- b. Djikalau setelah kepaduan diberi tahuhan tentang hal ini, maka tetap tidak diselenggarakan, kekurangan kesempurnaan ini dapat dikerdjaan oleh fihak lain atas biaja nja si pemborong.

PASAL IV.

Pembajaran uang borongan.

harga

Pembajaran uang borongan dilakukan 5 kali dengan atjara sebagai berikut.

1. pembajaran pertama, djikalau pekerdjaaan telah selesai  
25% dibajar  $1/5$  dari harga b  
2. " kedua , serupa 50% " 2/5 " " "  
3. " ketiga , serupa 75% " 3/5 " " "  
4. " kesepat, serupa 100% " 4/5 " " "  
5. " terakhir,djikalau ternjata sesudah 40 hari tidak  
terdapat kekurangan sesuatu dan penjelanggaraannya seperti dimaksud dalam  
pasal III dan si pemberong menunaikan  
tugasnya ialah memberong dengan baik.

PASAL V.

Tanggungan (Borg).

PASAL VI.

Denda.

a. tiap2 hari terlambat tentang penyelesaian pekerdjaaan sebagaimana tersebut dipasal II,maka si pemberong diharuskan membayar denda Rp.105,- (seratus lima rupiah)untuk tiap2 hari terlambat.

b. Walaupun uang denda dibajar maka penyelesaian pekerdjaaan hingga 20 hari terlambat belum juga selesai,maka pembajaran dapat ditjabut (dibatalkan) dan pekerdjaaan diteruskan oleh Deraek Pekerdjaaan Umm P.S.U. dengan biaja dari si pemberong.

PASAL VII.

Keteledoran.

Djikalau ternjata bahwa pekerdjaaan sehari keesahari tidak ada kenaadjuan (teledor) dan tentang keteledoran ini telah diberi tahuhan (diperingatkan) dengan surat kepada si pemberong dan hasilnya tetap tidak ada kenaadjuan, maka borongan dapat ditjabut (dibatalkan) atau diambil tindakan lain.

PASAL VIII.

Buku Harian.

a. Si pemberong harus mengadakan buku harian dengan halaman bernomor urut dan tiap2 halaman diparaf oleh Ketua Jajaran.

b. Buku harian ini dimaksud untuk menjatet segala ihsan Perinteh tambahan,perobahan atau pengurangan pekerdjaaan dan lain2 sebagainya dihari kemudian pada perhitungan pembajaran terakhir.

PASAL IX.

Dafatar harga kesatuan.

a. Harga kesatuan ditetapkan sebagai berikut :

pekerdjaaan lain djika sifatnya luas, disesuaikan dengan harga kesatuan berongan seluruhnya.

b. Daftar harga2 ini perlu untuk memerlukan soal2 djika timbul hal2 seperti terachir dipasal VIII-b (meer-en minder werk).

P A S A L X. Perobahan pelaksanaan (Afwijking inde uitvoering)

Sesuatu perobahan (afwijking) dalam penjelenggaraan (uitvoering) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Jajasan, menjimpang dari ini tidak didjamin akibatnya, antara lain ialah meer-en minder werk.

P A S A L XI. Kesehatan.

a. Ditempat pekerdjaaan harus tersedia:

1. pondok untuk perkantoran dan pergudangan.
2. obat2 untuk penolong pertama bagi pekerdjaa.
3. air masak dan bersih untuk minum para pekerdjaa.

b. Termasuk harga bahan.

c. Tidak termasuk harga bahan.

d. j a m b a n dan tempat menjutji anggota badan yang senantiasa terpelihara baik.

e. Di sekitar tempat pekerdjaaan harus dibersihkan dari kotoran sehingga kesehatan para pekerdjaa tidak terganggu.

P A S A L XII. Biaya - lain - lain.

Segala biaya karena pembentukan perdjandjian ini, impunan menterai dsb. dibebankan kepada sipemborong. Demikian juga halnya dengan perongkosan pemeriksaan (keuring) dari bahan2 yang akan kebaikan disampaikan oleh Daerah IV P.U.P.S.U. atau Executant memerlukan biaya dibebankan kepada sipemborong djikalau ternyata bahan2 itu betul kurang (tidak)baik, tetapi sebaliknya dibebankan kepada Ketua Jajasan.

P A S A L XIII. Penutup.

a. Sesuatu yang belum (tidak)terang mengenai tjara melaksanakan pekerdjaaan atau constructie bagian2, dapat ditunjukkan tertulis kepada Daerah IV P.U.P.S.U. djawaban atau keputusan mana dapat pendjelasan tertulis pula atau ditjetet di Buku Harian.

b. Segala perselisihan yang timbul selama pelaksanakan pekerdjaaan antara sipemborong dengan Ketua Jajasan atau Executant dapat dindili oleh Pa n i t y a terdiri dari 3 orang (Commissie van Arbitrage) jakni :

1. Seorang ditunjuk oleh Ketua Jajasan.
2. " " Dewan Pengawas Istimewa Atjeh.
3. " " Sipemborong.

c. Putusan Pa n i t y a ini adalah pasti dan tidak mungkin dituntut kepada fihak lain atau fihak atasannya lagi (hoger beroep).

Kuta radja, 31 Mei 1954.-

Diperbuat untuk ke lima

KETUA JAJASAN ARAHA SEKOLAH  
LANDJUTAN,